



P U T U S A N

Nomor : 390/Pid.B/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **H. MIN HARIS al H. YAHYA Bin MURRIS**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 17 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Pesisir Rt. 013/Rw.006 Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018 ; -----
2. Penahanan Hakim sejak tanggal : 12 Nopember 2018 s/d. tanggal : 11 Desember 2018 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 09 Februari 2019;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 390/ Pid.B/2018/PN Krs. tanggal 12 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/ Pid.B/2018/PN Krs. tanggal 12 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **H. MIN HARIS al H. YAHYA Bin MURRIS** bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"**, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Form Ijin Mengeluarkan barang dari PJB tertanggal 30 Maret 2015 ;-----
 - 1 (satu) buah bukti setoran dari bank BCA dari ARSUMIN kepada MIN HARRIS senilai 70.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 01 April 2015 ;
 - 1 (satu) box Kontainer. 2 (dua) kotak berisi Spare part alat berat , 11 (sebelas) paket kanvas rem alat berat , 11 (sebelas) selang Spiral :Dikembalikan kepada saksi korban **Sumarsono**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 3.000,- (tiga ribu

rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

D A K W A A
N :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **H. MIN HARIS al. H. YAHYA bin MURRIS** pada sekitar bulan Maret-April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Maret 2015 Asosiasi Pedagang Besi Tua Kab. Probolinggo mengikuti lelang di PT. PJB Paiton berupa ATTB (Aktifa Tetap Tidak Bergerak) milik PT. PJB Paiton dan saat itu dimenangkan oleh Asosiasi saksi korban SUMARSONO kemudian dilelang kembali ke internal asosiasi setelah itu dimenangkan lagi oleh saksi korban SUMARSONO dengan dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), setelah besi tua dikuasai oleh saksi korban SUMARSONO barang tersebut sejumlah 3 (tiga) gelondong dan 2 (dua) gudang yang berisi besi tua dijual dengan perantara terdakwa kepada ARSUMIN dengan harga Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian pada sekitar pertengahan Maret 2017 ARSUMIN datang ke Probolinggo untuk melakukan pembayaran DP (uang muka) kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam nilai harga barang, kemudian keesokan harinya ARSUMIN mulai bekerja menggunakan pekerjaannya untuk memotong 1 gelondong besi tua dan pada tanggal 30 Maret 2015 barang yang selesai dikerjakan berupa besi yang ada didalam 1 gelondong kemudian ARSUMIN bawa ke Surabaya untuk dijual kembali dan kulit dari 1 gelondong besi tua serta isi didalam 2 (dua) gudang dipindahkan juga, selanjutnya terdakwa tidak kunjung membayar 1 (satu) gelondong beserta 2 (dua) gudang tersebut, saksi korban SUMARSONO sempat menagih terdakwa namun tetap tidak ada pembayaran dan akhirnya saksi korban SUMARSONO menjual sendiri sisa dari besi tua agar tidak rugi terlalu banyak ;-----

Bahwa ternyata pada tanggal 1 April 2017 ARSUMIN telah mentransper uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa sebagai uang hasil penjualan besi tua yang ARSUMIN bawa ke Surabaya dan terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada saksi korban SUMARSONO sebagai pemilik barang dan bahkan kulit dari 1 gelondong besi tua tersebut dibawa dan dijual oleh terdakwa serta isi didalam 2 (dua) gudang dipindahkan ke gudang milik terdakwa ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUMARSONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUMARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan terdakwa H. Min Haris;-----
- Bahwa benar pelaku tersebut melakukan bersama pembeli dari Surabaya bernama ARSUMIN ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal namun dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi pada tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 07 Februari 2018;-----
- Bahwa benar Sdr. H. YAHYA adalah selaku perantara saat saya melakukan jual beli antara saya dengan Sdr. ARSUMIN serta Sdr. H.YAHYA saat itu juga yang mencairkan pembeli yaitu Sdr. ARSUMIN; -----
- Bahwa benar yang membeli besi tua milik saya adalah Sdr.ARSUMIN yang telah dihubungkan oleh Sdr. H.YAHYA;-----
- Bahwa benar carapembayarannya adalah Sdr. ARSUMIN membayar uang pembelian besi tua kepada Sdr. H.YAHYA kemudian Sdr. H.YAHYA akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa benar uang tanda jadi atau DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah termasuk atau bagian dari kesepakatan jual beli antara saya dengan Sdr. ARSUMI sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi menjual besi tua kepada Sdr.ARSUMIN saya seharusnya mendapatnya keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan saksi m,enang lelang kedua dengan harga 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kemudian saksi jual ke Sdr. ARSUMIN seharga Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);-----
- Bahwa benar saksi pernah berhubungan dengan Sdr. H.YAHYA terkait jual beli besi tua dikarenakan saya dengan Sdr. H. YAHYA adalah kelompok Asosiasi;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saya adalah Sdr. H.YAHYA pernah membawa kabur besi tua milik Asosiasi;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada, hanya saja Sdr. H.YAHYA menerangkan jika Sdr. ARSUMIN selaku pembeli adalah temannya dari SURABAYA ;-----
- Bahwa benar selama saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini saksi tidak merasa mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;-----
- Bahwa benar semua keterangan yang telah saksi sampaikan diatas semuanya benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk sementara ini tidak ada lagi keterangan yang perlu sampaikan;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAD HAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2015 Asosiasi pedagang besi tua kab. Probolinggo mengikuti lelang di PJB Paiton berupa ATTB (Atkifa Tetap Tidak Bergerak) milik PT PJB PAITON dan saat itu dimenangkan oleh Asosiasi saksi kemudian dilelang kembali ke internal asosiasi setelah itu di menangkan oleh Sdr. SUMARSONO dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Setelah besi tua dikuasai oleh Sdr. SUMARSONO, barang tersebut sejumlah 3 (tiga) gelondong dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang yang berisi besi tua dibeli oleh H.YAHYA dengan nominal Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Namun setelah 1 gelondongan keluar dari PJP serta dijual oleh H. YAHYA uang penjualan tersebut belum dibayarkan ke Sdr. SUMARSONO sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan juga H. YAHYA tak kunjung membayar untuk 1 (satu) gelondongan beserta 2 (dua) gudang tersebut yang sudah dikeluarkan dari PJB serta dijual;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak semua besi tua dijual oleh H. YAHYA dan hanya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil lelang berupa besi tua dari PJB berupa ATTB (Atkifa Tetap Tidak Bergerak) yang awalnya dimenangkan oleh asosiasi saya dan kemudian dilelang kembali secara internal setelah itu dimenangkan oleh Sdr. SUMARSONO dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----
- Bahwa benar saksi mengerti, sehubungan dengan adanya laporan Sdr. SUMARSONO terkait Penggelapan uang hasil penjualan besi tua;-----
- Bahwa yang melakuakn penggelapan uang hasil penjualan besi tua milik Sdr. SUMARSONO tersebut adalah H.YAHYA alamat Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo;-----
- Bahwa benar yang saksi tahu Sdr. ARSUMIN membawa isi dari 1 (satu) gelondong dan 2 (dua) gudang berisi besi tua serta menurut informasi yang saya ketahui bahwa barang besi tua yang masih di rumah (gudang) Sdr. H.YAHYA;-----
- Bahwa benar yang melakuakn penggelapan uang hasil penjualan besi tua milik Sdr. SUMARSONO tersebut adalah H.YAHYA alamat Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo;-----
- Bahwa kejadian penggelapan berupa uang hasil penjualan besi tua tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret 2015 di Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan sdr H.YAHYA tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa benar yang mengetahui pada saat Sdr. H. YAHYA telah mengeluarkan 1 (satu) gelondongan beserta 2 (dua) gudang kemudian menjual besi tua yaitu pekerja lapangan dan sdr. SUMARSONO dan perusahaan yang menjadi tempat penjualan H.YAHYA.-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdr. SUMARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).-----
- Bahwa pembayaran jual beli besi tua tersebut yaitu jika barang sudah keluar maka H. YAHYA harus membayar barang yang sudah keluar tersebut kepada Sdr. SUMARSONO dan begitu seterusnya;-----
- Bahwa benar menurut keterangan H.YAHYA pembeli tersebut dibeli oleh Sdr. ARSUMIN dari Surabaya;-----
- Bahwa benar barang yang telah dikeluarkan adalah 1 (satu) gelondong serta 2 (dua) gudang berisi besi tua seharga Rp. 40.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa benar menurut keterangan dari sdr. SUMARSONO seharga Rp. 400.000.000,- barang yang berhasil dibawa keluar oleh H.YAHYA;-----
- Bahwa benar H.YAHYA hanya janji saja sampai saat ini tidak ada pembayaran;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama pembeli dari Surabaya bernama Sdr. ARSUMIN;-----
-
- Bahwa benar hingga saat ini saudara H.YAHYA belum membayar uang hasil penjualan besi tua berupa 1 (satu) gelondong beserta 2 (dua) gudang kepada Sdr. SUMARSONO;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada hanya besi tua berupa 1 (satu) gelondong dan 2 (dua) gudang seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARGI BUDIHARTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2015 Asosiasi pedagang besi tua kab. Probolinggo mengikuti lelang di PJB Paiton berupa ATTB (Atkifa Tetap Tidak Bergerak) milik PT PJB PAITON dan saat itu dimenangkan oleh Asosiasi saya kemudian dilelang kembali ke internal asosiasi setelah itu di menangkan oleh Sdr. SUMARSONO dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Setelah besi tua dikuasai oleh Sdr. SUMARSONO, barang tersebut sejumlah 3 (tiga) gelondong dan 2 (dua) gudang yang berisi besi tua dibeli oleh H.YAHYA dengan nominal Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Namun setelah 1 gelondongan keluar dari PJP serta dijual oleh H. YAHYA uang penjualan tersebut belum dibayarkan ke Sdr. SUMARSONO sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan juga H. YAHYA tak kunjung membayar untuk 1 (satu) gelondongan beserta 2 (dua) gudang tersebut yang sudah dikeluarkan dari PJB serta dijual;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua besi tua dijual oleh H. YAHYA dan hanya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----
- Bahwa benar uang hasil lelang berupa besi tua dari PJB berupa ATTB (Atkifa Tetap Tidak Bergerak) yang awalnya dimenangkan oleh asosiasi saya dan kemudian dilelang kembali secara internal setelah itu dimenangkan oleh Sdr. SUMARSONO dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan adanya laporan Sdr. SUMARSONO terkait Penggelapan uang hasil penjualan besi tua;-----
- Bahwa yang melakuakn penggelapan uang hasil penjualan besi tua milik Sdr. SUMARSONO tersebut adalah H.YAHYA alamat Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Sdr. ARSUMIN membawa isi dari 1 (satu) gelondong dan 2 (dua) gudang berisi besi tua serta menurut informasi yang saya ketahui bahwa barang besi tua yang masih di rumah (gudang) Sdr. H.YAHYA;-----
- Bahwa yang melakuakn penggelapan uang hasil penjualan besi tua milik Sdr. SUMARSONO tersebut adalah H.YAHYA alamat Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo;-----
- Bahwa kejadian penggelapan berupa uang hasil penjualan besi tua tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret 2015 di Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan sdr H.YAHYA tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa benar yang mengetahui pada saat Sdr. H. YAHYA telah mengeluarkan 1 (satu) gelondongan beserta 2 (dua) gudang kemudian menjual besi tua yaitu pekerja lapangan dan sdr. SUMARSONO dan perusahaan yang menjadi tempat penjualan H.YAHYA.-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdr. SUMARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).-----
- Bahwa pembayaran jual beli besi tua tersebut yaitu jika barang sudah keluar maka H. YAHYA harus membayar barang yang sudah keluar tersebut kepada Sdr. SUMARSONO dan begitu seterusnya;-----
- Bahwa benar menurut keterangan H.YAHYA pembeli tersebut dibeli oleh Sdr. ARSUMIN dari Surabaya;-----
- Bahwa barang yang telah dikeluarkan adalah 1 (satu) gelondong serta 2 (dua) gudang berisi besi tua seharga Rp. 40.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum ada pembayaran sama sekali;-----
- Bahwa benar menurut keterangan dari sdr. SUMARSONO seharga Rp. 400.000.000,- barang yang berhasil dibawa keluar oleh H.YAHYA;
- Bahwa H.YAHYA hanya janji saja sampai saat ini tidak ada pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama pembeli dari Surabaya bernama Sdr. ARSUMIN;-----
-
- Bahwa benar hingga saat ini saudara H.YAHYA belum membayar uang hasil penjualan besi tua berupa 1 (satu) gelondong beserta 2 (dua) gudang kepada Sdr. SUMARSONO;-----
- Bahwa benar tidak ada hanya besi tua berupa 1 (satu) gelondong dan 2 (dua) gudang seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MOHAMMAD HAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 Asosiasi pedagang besi tua kab. Probolinggo mengikuti lelang di PJB Paiton berupa ATTB (Atkifa Tetap Tidak Bergerak) milik PT PJB PAITON dan saat itu dimenangkan oleh Asosiasi saya kemudian dilelang kembali ke internal asosiasi setelah itu di menangkan oleh Sdr. SUMARSONO dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Setelah besi tua dikuasai oleh Sdr. SUMARSONO, barang tersebut sejumlah 3 (tiga) gelondong dan 2 (dua) gudang yang berisi besi tua dibeli oleh H.YAHYA dengan nominal Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Namun setelah 1 gelondongan keluar dari PJP serta dijual oleh H. YAHYA uang penjualan tersebut belum dibayarkan ke Sdr. SUMARSONO sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan juga H. YAHYA tak kunjung membayar untuk 1 (satu) gelondongan beserta 2 (dua) gudang tersebut yang sudah dikeluarkan dari PJB serta dijual;-----
- Bahwa benar tidak semua besi tua dijual oleh H. YAHYA dan hanya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil lelang berupa besi tua dari PJB berupa ATTB (Atkifa Tetap Tidak Bergerak) yang awalnya dimenangkan oleh asosiasi saya dan kemudian dilelang kembali secara internal setelah itu dimenangkan oleh Sdr. SUMARSONO dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan adanya laporan Sdr. SUMARSONO terkait Penggelapan uang hasil penjualan besi tua;-----
- Bahwa yang melakuakn penggelapan uang hasil penjualan besi tua milik Sdr. SUMARSONO tersebut adalah H.YAHYA alamat Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo;-----
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. ARSUMIN membawa isi dari 1 (satu) gelondong dan 2 (dua) gudang berisi besi tua serta menurut informasi yang saya ketahui bahwa barang besi tua yang masih di rumah (gudang) Sdr. H.YAHYA;-----
- Bahwa yang melakuakn penggelapan uang hasil penjualan besi tua milik Sdr. SUMARSONO tersebut adalah H.YAHYA alamat Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo;-----
- Bahwa kejadian penggelapan berupa uang hasil penjualan besi tua tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret 2015 di Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan sdr H.YAHYA tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa benar saksi yang mengetahui pada saat Sdr. H. YAHYA telah mengeluarkan 1 (satu) gelondongan beserta 2 (dua) gudang kemudian menjual besi tua yaitu pekerja lapangan dan sdr. SUMARSONO dan perusahaan yang menjadi tempat penjualan H.YAHYA.-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdr. SUMARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).-----
- Bahwa pembayaran jual beli besi tua tersebut yaitu jika barang sudah keluar maka H. YAHYA harus membayar barang yang sudah keluar tersebut kepada Sdr. SUMARSONO dan begitu seterusnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan H.YAHYA pembeli tersebut dibeli oleh Sdr. ARSUMIN dari Surabaya;-----
- Bahwa barang yang telah dikeluarkan adalah 1 (satu) gelondong serta 2 (dua) gudang berisi besi tua seharga Rp. 40.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum ada pembayaran sama sekali;-----
- Bahwa benar menurut keterangan dari sdr. SUMARSONO seharga Rp. 400.000.000,- barang yang berhasil dibawa keluar oleh H.YAHYA;
- Bahwa benar H.YAHYA hanya janji saja sampai saat ini tidak ada pembayaran;-----
- Bahwa benar saksi bersama pembeli dari Surabaya bernama Sdr. ARSUMIN;-----
- Bahwa benar hingga saat ini saudara H.YAHYA belum membayar uang hasil penjualan besi tua berupa 1 (satu) gelondong beserta 2 (dua) gudang kepada Sdr. SUMARSONO;-----
- Bahwa benar tidak ada hanya besi tua berupa 1 (satu) gelondong dan 2 (dua) gudang seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ARSUMIN, keterangannya dibacakan dan dibawah sumpah dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan-----

-----*Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sumarsono, saksi Mohammad Hairi, saksi margi Budiharto, saksi Sumrawi dan saksi Arsumin, kesemuanya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;-----
- Bahwa awalnya terdakwa menjadi penanggung jawab uang dalam transaksi jual beli besi tua anrata sdra SUMARSONO dan Sdra ARSUMIN dengan cara saksi disuruh mencari pembeli oleh SUMARSONO untuk besi tua yang didapatkan dari hasil lelang di PJB selanjutnya terdakwa mencari mencari pembeli besi tua tersebut dan bertemu dengan sdra ARSUMIN yang berkeinginan untuk membeli besi tua tersebut , pada hari lupa tanggal lupa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan maret 2015 terjadi transaksi jual beli di Desa Binor Kec Paiton Kab Probolinggo antara Sdra SUMARSONO dengan sdra ARSUMIN dengan kesepakatan harga jual beli sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya beberapa hari kemudian Sdra ARSUMIN datang lagi dengan membayar DP Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu tidak langsung bekerja dikarenakan masih mengurus Asuransi dan lain-lannya, beberapa hari kemudian datang lagi sdra ARSUMIN dengan pekerjanya dan langsung mengerjakan pemotongan besi tua tersebut kemudian didapatkan 1(satu) truk besi tua dan dibawa kesurabaya untuk dijual akan tetapi beberapa hari kemudian terdapat masalah dan pembeli Sdra ARSUMIN tidak diperbolehkan untuk mengerjakan lagi dengan alasan tidak pasti ;-----

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada sekitar bulan maret 2015 di Desa Binor Kec paiton kab probolinggo ;-----
- Bahwa pada saat itu dibagi tiga antara saksi,Sdra Sumarsono Sdra Heri dan Sdra Samrawi ;-----
- Bahwa benar alamat saudara ARSUMIN di kelurahan Wonokusomo kecamatan Semampir Kota Surabaya ;-----
- Bahwa benar terdakwa berperan saat transaksi sebagai penanggung jawab uang dalam tarnsaksi jual beli besi tua antara sdra SUMARSONO dengan sdra ARSUMIN ;-----
- Bahwa yang membeli besi tua milik sdra SUMARSONO adalah Sdra ARSUMIN alamat di Kel Wonokusumo Kec semampir Kota Surabaya ;-----
- Bahwa benar karena pada saat itu langsung dibagi karena sudah dianggap hasil atau untung dari penjualan besi tua tersebut ;-----
- Bahwa Sdr ARSUMIN tidak diperbolehkan lagi oleh Sdra SUMARSONO dengan alasan Tidak jelas ;-----
- Bahwa akad jual beli besi tua tersebut adalah jika besi tua tersebut sudah dikerjakan dan dibawa ke Surabaya maka akan dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu Milyard tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar saksi kenal , namun tidak ada hubungan keluarga / family dengannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah Nominalnya berapa akan tetapi pada saat itu sdra ARSUMIN membawa 1 Truk berisi besi tua ;-----
- Bahwa yang dibawa oleh sdra ARSUMIN adalah isi dari 1 (satu) besi tua berbentuk Kapsul ;-----
- Bahwa uang hasil lelang berupa 3 (tiga) besi tua berbentuk kapsul serta gudang yang berisi besi tua dari PJB berupa ATTB (Aktifa Tetap Tidak Bergerak) yang awalnya dimenangkan oleh Asosiasi sdra SUMARSONO dengan Nominal Rp. 1,300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu sdra ARSUMIN hanya membawa 1 (satu) Truk besi tua ke Surabaya hasil dari 1 (satu) kapsul besi tua tersebut :-----
- Bahwa benar saudara ARSUMIN memberikan uang DP tersebut di Café saya ;
-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Form Ijin Mengeluarkan barang dari PJB tertanggal 30 Maret 2015 ; - 1 (satu) buah bukti setoran dari bank BCA dari ARSUMIN kepada MIN HARRIS senilai 70.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 01 April 2015 ; - 1 (satu) box Kontainer. 2 (dua) kotak berisi Spare part alat berat , 11 (sebelas) paket kampas rem alat berat , 11 (sebelas) selang Spiral, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diBahwakan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 Asosiasi pedagang besi tua kab. Probolinggo mengikuti lelang di PJB Paiton berupa ATTB (Atkifa Tetap Tidak Bergerak) milik PT PJB PAITON dan saat itu dimenangkan oleh Asosiasi saya kemudian dilelang kembali ke internal asosiasi setelah itu di menangkan oleh Sdr. SUMARSONO dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Setelah besi tua dikuasai oleh Sdr. SUMARSONO, barang tersebut sejumlah 3 (tiga) gelondong dan 2 (dua) gudang yang berisi besi tua dibeli oleh H.YAHYA dengan nominal Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Namun setelah 1



gelondongan keluar dari PJP serta dijual oleh H. YAHYA uang penjualan tersebut belum dibayarkan ke Sdr. SUMARSONO sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan juga H. YAHYA tak kunjung membayar untuk 1 (satu) gelondongan beserta 2 (dua) gudang tersebut yang sudah dikeluarkan dari PJB serta dijual;-----

- Bahwa awalnya terdakwa menjadi penanggung jawab uang dalam transaksi jual beli besi tua anrta sdra SUMARSONO dan Sdra ARSUMIN dengan cara terdakwa disuruh mencari pembeli oleh SUMARSONO untuk besi tua yang didapatkan dari hasil lelang di PJB selanjutnya terdakwa mencari pembeli besi tua tersebut dan bertemu dengan sdra ARSUMIN yang berkeinginan untuk membeli besi tua tersebut , pada hari lupa tanggal lupa pada bulan maret 2015 terjadi transaksi jual beli di Desa Binor Kec Paiton Kab Probolinggo antara Sdra SUMARSONO dengan sdra ARSUMIN dengan kesepakatan harga jual beli sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya beberapa hari kemudian Sdra ARSUMIN datang lagi dengan membayar DP Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu tidak langsung bekerja dikarenakan masih mengurus Asuransi dan lain-lannya, beberapa hari kemudian datang lagi sdra ARSUMIN dengan pekerjanya dan langsung mengerjakan pemotongan besi tua tersebut kemudian didapatkan 1 (satu) truk besi tua dan dibawa kesurabaya untuk dijual akan tetapi beberapa hari kemudian terdapat masalah dan pembeli Sdra ARSUMIN tidak diperbolehkan untuk mengerjakan lagi dengan alasan tidak pasti ;-----
- Bahwa benar uang hasil lelang berupa besi tua dari PJB berupa ATTB (Atkifa Tetap Tidak Bergerak) yang awalnya dimenangkan oleh asosiasi saya dan kemudian dilelang kembali secara internal setelah itu dimenangkan oleh Sdr. SUMARSONO dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----
- Bahwa yang mengetahui pada saat Sdr. H. YAHYA telah mengeluarkan 1 (satu) gelondongan beserta 2 (dua) gudang kemudian menjual besi tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pekerja lapangan dan sdr. SUMARSONO dan perusahaan yang menjadi tempat penjualan H.YAHYA.-----

- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. SUMARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).-----
- Bahwa pembayaran jual beli besi tua tersebut yaitu jika barang sudah keluar maka H. YAHYA harus membayar barang yang sudah keluar tersebut kepada Sdr. SUMARSONO dan begitu seterusnya;-----
- Bahwa menurut keterangan H.YAHYA pembeli tersebut dibeli oleh Sdr. ARSUMIN dari Surabaya;-----
- Bahwa barang yang telah dikeluarkan adalah 1 (satu) gelondong serta 2 (dua) gudang berisi besi tua seharga Rp. 40.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum ada pembayaran sama sekali;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama melanggar Pasal 372 KUHP Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hanya salah satu dakwaan penuntut umum yang berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada manusia (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan **Agus Purwanto alias Wawan bin Salehudin** selaku terdakwa dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

-----Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang dapat diartikan sebagai berbuat bebas terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, tetapi yang sebenarnya pelaku bukan pemilik dari barang tersebut. Bahwa memiliki dalam pasal ini harus dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum. Kesengajaan berarti pelaku memang menyadari dan menghendaki perbuatannya dan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan perundang-undangan atau merugikan hak pemilik barang yang sebenarnya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2015 Asosiasi pedagang besi tua kab. Probolinggo mengikuti lelang di PJB Paiton berupa ATTB (Atkifa Tetap Tidak Bergerak) milik PT PJB PAITON dan saat itu dimenangkan oleh Asosiasi saya kemudian dilelang kembali ke internal asosiasi setelah itu di menangkan oleh Sdr. SUMARSONO dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Setelah besi tua dikuasai oleh Sdr. SUMARSONO, barang tersebut sejumlah 3 (tiga) gelondong dan 2 (dua) gudang yang berisi besi tua dibeli oleh H.YAHYA dengan nominal Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Namun setelah 1 gelondongan keluar dari PJP serta dijual oleh H. YAHYA uang penjualan tersebut belum dibayarkan ke Sdr. SUMARSONO sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan juga H. YAHYA tak kunjung membayar untuk 1 (satu) gelondongan beserta 2 (dua) gudang tersebut yang sudah dikeluarkan dari PJB serta dijual;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, pada awalnya saya menjadi penanggung jawab uang dalam transaksi jual beli besi tua anrata sdra SUMARSONO dan Sdra ARSUMIN dengan cara saya disuruh mencari pembeli oleh SUMARSONO untuk besi tua yang didapatkan dari hasil lelang di PJB selanjutnya saya mencari mencari pembeli besi tua tersebut dan bertemu dengan sdra ARSUMIN yang berkeinginan untuk membeli besi tua tersebut , pada hari lupa tanggal lupa pada bulan maret 2015 terjadi transaksi jual beli di Desa Binor Kec Paiton Kab Probolinggo antara Sdra SUMARSONO dengan sdra ARSUMIN dengan kesepakatan harga jual beli sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya beberapa hari kemudian Sdra ARSUMIN datang lagi dengan membayar DP Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu tidak langsung bekerja dikarenakan masih mengurus Asuransi dan lain-lannya, beberapa hari kemudian datang lagi sdra ARSUMIN dengan pekerjanya dan langsung mengerjakan pemotongan besi tua tersebut kemudian didapatkan 1(satu) truk besi tua dan dibawa kesurabaya untuk dijual akan tetapi beberapa hari kemudian terdapat masalah dan pembeli Sdra ARSUMIN tidak diperbolehkan untuk mengerjakan lagi dengan alasan tidak pasti ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tanpa ijin saksi Arsumin barang berupa 1 (satu) Form Ijin mengeluarkan barang dari PJB tertanggal 30 Maret 2015 ,1 (satu) buah bukti setoran dari bank BCA dari ARSUMIN kepada MIN HARRIS senilai 70.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 01 April 2015 ,1 (satu) box Kontainer. 2 (dua) kotak berisi Spare part alat berat , 11 (sebelas) paket kampas rem alat berat , 11 (sebelas) selang Spiral ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan penjualan barang milik saksi Arsumin dan saksi Sumarsono terdakwa mendapat uang hasil lelang berupa 3 (tiga) besi tua berbentuk kapsul serta gudang yang berisi besi tua dari PJB berupa ATTB (Aktifa Tetap Tidak Bergerak) yang awalnya dimenangkan oleh Asosiasi sdra SUMARSONO dengan Nominal Rp. 1,300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu sdra ARSUMIN hanya membawa 1 (satu) Truk besi tua ke Surabaya hasil dari 1 (satu) kapsul besi tua tersebut :-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta saksi Sumarsono menjelaskan bahwa jika saksi saat menjual besi tua kepada Sdr.ARSUMIN saksi seharusnya mendapatnya keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan saksi menyang lelang kedua dengan harga 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kemudian saksi jual ke Sdr. ARSUMIN seharga Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan uang tanda jadi atau DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah termasuk atau bagian dari kesepakatan jual beli antara saya dengan Sdr. ARSUMI sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;-----

Ad.4 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa menguasai 1 (satu) Form Ijin Mengeluarkan barang dari PJB tertanggal 30 Maret 2015 ; - 1 (satu) buah bukti setoran dari bank BCA dari ARSUMIN kepada MIN HARRI senilai 70.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 01 April 2015 - 1 (satu) box Kontainer. 2 (dua) kotak berisi Spare part alat berat , 11 (sebelas) paket kampas rem alat berat , 11 (sebelas) selang Spiral ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;-----

Ad. 5 Unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan locus dan tempus yang berbeda. **Pertama** pada awalnya saksi menjadi penanggung jawab uang dalam transaksi jual beli besi tua anrata sdra SUMARSONO dan Sdra ARSUMIN dengan cara saya disuruh mencarikan pembeli oleh SUMARSONO untuk besi tua yang didapatkan dari hasil lelang di PJB selanjutnya saya mencari mencari pembeli besi tua tersebut dan bertemu dengan sdra ARSUMIN yang berkeinginan untuk membeli besi tua tersebut , pada hari lupa tanggal lupa pada bulan maret 2015 terjadi transaksi jual beli di Desa Binor Kec Paiton Kab Probolinggo antara Sdra SUMARSONO dengan sdra ARSUMIN dengan kesepakatan harga jual beli sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya beberapa hari kemudian Sdra ARSUMIN datang lagi dengan membayar DP Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu tidak langsung bekerja dikarenakan masih mengurus Asuransi dan lain-lannya, beberapa hari kemudian datang lagi sdra ARSUMIN dengan pekerjaanya dan langsung mengerjakan pemotongan besi tua tersebut kemudian didapatkan 1(satu) truk besi tua dan dibawa kesurabaya untuk dijual akan tetapi beberapa hari kemudian terdapat masalah dan pembeli Sdra ARSUMIN tidak diperbolehkan untuk mengerjakan lagi dengan alasan tidak pasti ;-----

-----Menimbang, bahwa uang hasil lelang berupa 3 (tiga) besi tua berbentuk kapsul serta gudang yang berisi besi tua dari PJB berupa ATTB (Aktifa Tetap Tidak Bergerak) yang awalnya dimenangkan oleh Asosiasi sdra SUMARSONO dengan Nominal Rp. 1,300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu sdra ARSUMIN hanya membawa 1 (satu) Truk besi tua ke Surabaya hasil dari 1 (satu) kapsul besi tua tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Imam dan saksi Teguh;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Form Ijin Mengeluarkan barang dari PJB tertanggal 30 Maret 2015 ,1 (satu) buah bukti setoran dari bank BCA dari ARSUMIN kepada MIN HARRIS senilai 70.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 01 April 2015 , - 1 (satu) box Kontainer. 2 (dua) kotak berisi Spare part alat berat , 11 (sebelas) paket kampas rem alat berat , 11 (sebelas) selang Spiral :**Dikembalikan** kepada saksi korban **Sumarsono**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat akan ketentuan Pasal 372 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **H. MIN HARIS al H. YAHYA Bin MURRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENGGELOMPOKAN;** -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Form Ijin Mengeluarkan barang dari PJB tertanggal 30 Maret 2015 ;
 - 1 (satu) buah bukti setoran dari bank BCA dari ARSUMIN kepada MIN HARRIS senilai 70.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 01 April 2015 ;
 - 1 (satu) box Kontainer. 2 (dua) kotak berisi Spare part alat berat , 11 (sebelas) paket kampas rem alat berat , 11 (sebelas) selang Spiral :Dikembalikan kepada saksi korban **Sumarsono** ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tigaribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **GATOT ARDIAN AGUSTRIONO,SH.S.p.N.** selaku Hakim Ketua, **M. SYAFRUDIN,P.N,SH.MH.** dan **PRAYOGI WIDODO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **SUWANDI,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh **RETNO ESTUNINGSIH,SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYAFRUDIN,P.N,SH.MH.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO,SH.S.p.N

PRAYOGI WIDODO,SH

Panitera Pengganti,

SUWANDI,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)